



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 027.1 / 218 Tahun 2017

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk tercapainya proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang efisien, efektif, adil tidak diskriminatif, transparan dan akuntabel perlu membentuk Tim Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 18);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

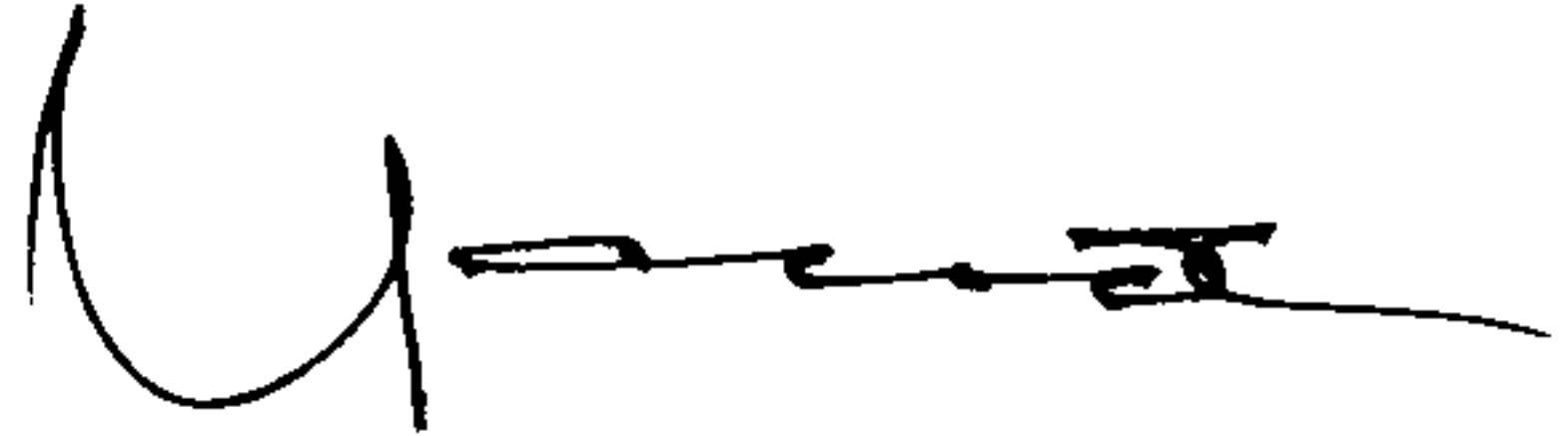
- a. melaksanakan penyebarluasan strategi, kebijakan, standar, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan
- c. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab kepada Bupati.



- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Februari 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth.

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
9. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor :
 Tanggal :

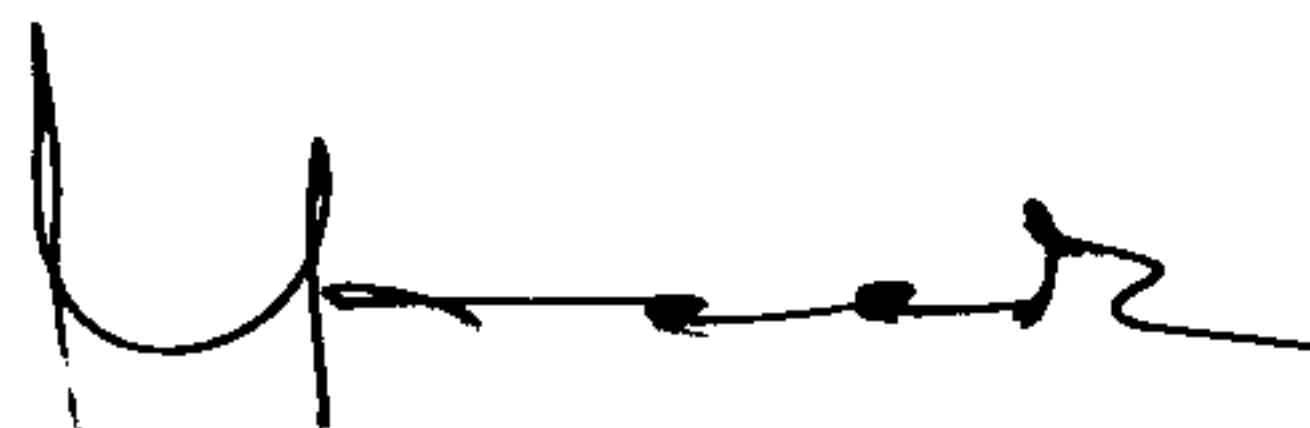
**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
 KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2017**

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo.	Pembina.	Memberi saran dan petunjuk
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Penanggung jawab.	Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan
3.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Koordinator.	Mengkoordinir atas pelaksanaan kegiatan
4.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Kepala.	Bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan
5.	Kepala Sub Bagian Pengendalian Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Sekretaris.	Bertanggung jawab dibidang kesekretariatan
6.	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Pendukung.	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
7.	Kepala Sub Bagian Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Pendukung.	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
8.	PUJI SUBEKTININGRUM, SE. Fungsional Umum Pengadministrasi Keuangan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Pendukung.	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
9.	MULYONO, SE. Fungsional Umum Pengadministrasi Barang pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Pendukung.	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

7

1	2	3	4
10.	EKA RIA IRIYANI, SE., MM. Fungsional Umum Pengadministrasi Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Pendukung.	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
11.	AGUS TRIWIDIANTO, ST. Fungsional Umum Pengadministrasi Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Pendukung.	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
12.	DWI AGUS NUGROHO, SE. Fungsional Umum Pengadministrasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Pendukung.	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya
13.	QISTHI, A.Md. Fungsional Umum Pengadministrasi Umum pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.	Staf Pendukung.	Bertanggung jawab sesuai dengan bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,



WARDoyo WIJAYA